

PERAN DAN APLIKASI WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT DI INDONESIA

Bashlul Hazami

Universitas Airlangga Surabaya
bash.hazami@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: waqf, aplikasi, kesejahteraan, komunitas

Abstract

This research relates to the potential endowments as a force for the development of community's welfare. Endowments are no longer synonymous with the land intended for educational institutions, cemeteries, places of worship or other, but endowments can also be used as a source of strength for community's welfare and mobilize sectors of economic empowerment potential. The greater wealth and diversity of endowments that can be managed by nadzir professionally with proper management, the benefits gained from the management of waqf will be broader designation which in

turn will strengthen the role of endowments in improving the economy and community's welfare.

Keywords: *waqf, application, welfare, community*

A. Pendahuluan

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.¹ Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.²

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 7.

² F. Prihatini, et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 131.

kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Pada perkembangannya, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika

dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004.³

Setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.⁴

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Hal ini penting untuk diimplementasikan mengingat dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf menemukan momentumnya dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan wakaf sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan, bahwa wakaf adalah alternatif bagi pengembangan kesejahteraan umat. Berdasarkan latar belakang itulah, kita perlu memotret perkembangan pengelolaan wakaf dan model-modelnya serta dampaknya bagi penguatan kesejahteraan umat.

³ Tri Wahyu Hidayati, "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid* (Salatiga: Progdil Perbankan Syariah STAIN, 2010), h. 125.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 132.

B. Konsep Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *ḥabasa-yahbisu-tahbisān* (menahan).⁵ Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.⁶

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.⁷

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.⁸

⁵ Muhammad Al-Iqnā' al-Khaṭīb, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 26 dan Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'assas, t.th.), h. 7599.

⁶ Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, dalam Idris Thaha (Ed) *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1 (Jakarta: Teraju, 2003), h. 176.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I (Jakarta: UI Press, 1988), h. 53-56.

⁸ Mundzir Qahaf, *Sanadāt Al-Ijārah, Al-Ma'had Al-Islāmy li Al-Buhūts wa At-Tadrib* (Cairo: Dar as-Salam, 1995), h. 64.

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah”.⁹ Dalam terminologi Hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.¹⁰

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan definisi wakaf adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam; (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam; (3) Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah; (4) Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

⁹ Al-Minawi, *At-Tauqif alâ Muhiimmât Ta’arif* (Cairo: Alamul Kutub, 1990), h. 340.

¹⁰ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2005), h. 29.

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari segi fiqh, para *fuqahā* berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. berikut ini beberapa rumusan atau penjelasan tentang wakaf dari para ulama:¹¹

1. Menurut Abū Ḥanīfah yang disadur oleh Wahbah al-Zuhaiḥi;

“Wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari kepemilikan *wāqif* secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum”.

2. Menurut Abū Yūsuf dan Muhammad bin al-Ḥasan, golongan Syāfi’iyyah dan golongan Ḥanābilah;

“Wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, dibelanjakan *wāqif* untuk mendekati diri kepada Allah SWT.” Dengan diwakafkan itu, harta keluar dari kepemilikan *wāqif* dan harta tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi *wāqif* terhalang untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan.

3. Menurut Golongan Mālikiyah

“Wakaf mempunyai arti bahwa pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi *mustahiqq*”. Menurut mereka harta tersebut dapat berupa benda yang disewa kemudian hasilnya diwakafkan. Kelebihan dari pendapat Malikiyah ini, yakni orang yang berwakaf tidak harus menunggu yang bersangkutan memiliki benda yang diwakafkan, akan tetapi cukup menyewa benda, yang akan diwakafkan adalah hasilnya. Di sisi lain pendapat ini akan menyebabkan lemahnya lembaga wakaf dan tidak sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama; bahwa

¹¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), h. 87-88.

benda yang diwakafkan itu harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus.

C. Dalil Tentang Wakaf

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf, beberapa diantaranya adalah QS. Ali 'Imran: 92:

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*¹²

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf adalah al-Baqarah: 261 dan 267:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*¹³

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk

¹² Ayat ini menitik beratkan pada kata *birr* yang berarti kebaikan yang memiliki keterkaitan dengan kata *infaq*. Sehingga ayat ini sering dijadikan dalil utama wakaf yang bersumber dari al-Qur'an yaitu 1) Kebaikan, 2) tindakan infak dan 3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai. Lihat Ali Amin Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia", *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, vol II, no. 1, (Juli 2008), h. 55.

¹³ Ayat tersebut mendorong manusia untuk berinfaq, karena dengan berinfaq akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hal inilah yang menjadi dasar diisariatkannya wakaf yang merupakan salah satu bentuk sedekah. Lihat: Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang* (Malang: Skripsi FEUIN, 2009), h. 22.

kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2. Hadits

Selain Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengamalkan wakaf, terdapat pula hadits yang dijadikan dasar mengamalkan wakaf:

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim).¹⁴

Hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) ntanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya)

¹⁴ Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dalam hadits di atas dengan wakaf. Jabir berkata tiada seorang dari seorang dari para sahabat Rasulullah yang memiliki simpanan melainkan diwakafkannya. Lihat: Imam Taqiyuddin Abū Bakar bin Muhammad al-Ḥusaini, *Kifayat al-Akhyār*, terj. Syarifuddin Anwar (Surabaya: Bijna Iman, 2007), h. 720.

atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.
(HR. Muslim)¹⁵

D. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya.¹⁶

Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari :

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *wāqif*, keluarganya dan keturunannya.
3. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
2. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

¹⁵ Hadis di atas lebih bersifat kasuistik tentang keinginan Umar bin Khatthab ra untuk mewaqafkan hartanya yang berupa tanah. Dengan demikian, riwayat ini tidak dapat diberlakukan secara umum berkaitan dengan ketentuan bentuk harta yang diwakafkan, karena tanah hanyalah salah satu bentuk harta yang dapat diwakafkan dan bukan satu-satunya. Lihat: Muhammad ibn al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), III: 185, dalam “Kitab asy-Syurūt fi al-Wakaf.” Hadis riwayat Bukhari dari Qutaibah ibn Sa’ad dari Muhammad ibn Abdullah al-Anshari dari ibn ‘Aun dari Nafi’ dari ibn ‘Umar Hadis ini sanadnya *muttasil*).

¹⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005), h. 161.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
2. Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Rukun Dan Syarat Wakaf

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:¹⁷

1. *Wāqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
2. *Mauqūf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
3. *Mauqūf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).
4. *Sighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :¹⁸

1. *Wāqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), h. 27.

¹⁸ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 49-50.

2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
 - a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
 - b. Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - c. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.
 - d. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
3. *Mauquf 'alayh* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.
4. *Shighat* (ikrar wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna dengannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari waqif dan tidak perlu qabul dari mauquf 'alayh. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

E. Aplikasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf di kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.¹⁹

Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan ditandai adanya peraturan perwakafan yakni PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tidak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Selanjutnya, seiring dengan adanya Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibutuhkan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf yang dirasa oleh hakim Pengadilan Agama masih kurang apabila hanya mendasarkan

¹⁹ Tholhah Hasan, "Telaah Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia", Rabu, 22 April 2009. lihat: <http://www.antaraneews.com>, (diakses 22 Desember 2015)


ketentuan dari PP No. 28 Tahun 1977. Untuk itu ditetapkanlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Konsep tersebut ternyata menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*). Pada masa reformasi, pengelolaan wakaf semakin berkembang dengan terbitnya undang-undang yang khusus mengatur wakaf. Pada masa ini, landasan hukum pengelolaan wakaf menjadi lebih tinggi karena sudah dalam bentuk undang-undang. Peraturan perwakafan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja,

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, h. 29-30.

tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam undang-undang ini, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif. Sehingga jika digambarkan pengelolaan wakaf sebelum reformasi (sebelum terbitnya undang-undang wakaf) adalah sebagai berikut:²¹




Gambar 1

Dari gambar ini, bisa dilihat bahwa sebelum masa reformasi, wakaf yang diberikan oleh masyarakat masih dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak). Dengan bentuk harta yang tidak bergerak tentunya sulit untuk mengembangkan harta wakaf tersebut. Apalagi pemanfaatan harta wakaf masih dipergunakan untuk tempat ibadah dan pendidikan.

²¹ Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012, h. 6.

Pemanfaatan wakaf untuk keperluan lain masih terkendali dengan terbatasnya pemahaman hukum pengelolaan wakaf para pengelola wakaf. Sedangkan di masa sekarang terjadi perluasan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf:




Gambar 2

Gambar 2 di atas, menunjukkan bahwa sudah mulai berkembang proses pengelolaan wakaf, yaitu mengenai wujud wakaf dan pemanfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya bentuk tanah, tetapi juga dalam bentuk tunai. Sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal yaitu tidak hanya pengembangan dalam bentuk infrastruktur sosial tetapi juga dapat dikembangkan

dalam bentuk kesejahteraan ekonomi. Dengan manfaat harta wakaf dalam kesejahteraan ekonomi membuat harta wakaf dapat digunakan dalam bentuk produktif sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Sosialisasi pengenalan bentuk wakaf lain, berupa wakaf tunai, menjadi peristiwa cukup penting. Selain itu juga ada konsep wakaf produktif, konsep ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia yang kondisi perekonomiannya tidak stabil. Wakaf tunai mempunyai peluang bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Di negara-negara muslim yang pengelolaan wakafnya lebih maju seperti, Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki dan Bangladesh, wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dimanfaatkan dalam bentuk produktif. Selain sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan wakaf juga dikembangkan dalam bentuk tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan lain-lain, sehingga hasilnya benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan umat:²²



Gambar 3

²² Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, vol 3, no. 1, (Mei 2012), h. 7-8.

Gambar 3 menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat. Negara-negara muslim tersebut telah menerapkan tujuan kesejahteraan umat sebagai tujuan dalam pengelolaan wakaf. Sekarang ini, perwakafan Indonesia membutuhkan sebuah manajemen yang modern untuk mengelola wakaf menjadi lebih produktif. Manajemen yang lebih profesional dan modern diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat di Indonesia.

F. Potensi Wakaf Di Indonesia

Praktek sejenis wakaf sudah dikenal di berbagai kelompok masyarakat manusia jauh sebelum Islam muncul. Salah satu tujuan mereka mengeluarkan sebagian harta mereka adalah untuk mendirikan bangunan tempat penyembahan.²³ Demikian juga halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Wakaf untuk masjid merupakan salah satu bentuk wakaf yang paling awal yang mereka lakukan.²⁴ Masjid merupakan salah satu kebutuhan pokok umat dalam kehidupan beragama mereka sekaligus merupakan tuntutan doktrin keagamaan. Di sanalah mereka melakukan ibadah ritual dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Salah satu keutamaan bagi orang yang membangun masjid sebagaimana hadits Nabi Saw.: *“Barangsiapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya semisalnya di surga.”* (HR. Bukhari Muslim)

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semangat mengeluarkan sebagian harta mereka berupa wakaf untuk membangun masjid tumbuh begitu besar di kalangan umat

²³ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Penerbit IIMan dan Dompot Dhuafa, 2004), h. 15.

²⁴ Ahmad Djunaedi, et. al., *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007), h. 4.

Islam. Bangunan masjid bertebaran di seluruh penjuru tanah air. Di mana satu komunitas muslim terbentuk, maka di sana pula berdiri masjid. Bahkan, di banyak tempat satu kampung bisa lebih dari satu masjid. Belum lagi dihitung bangunan *mushalla* dan *majlis ta'lim* yang biasanya juga berasal dari harta wakaf. Menurut data Departemen Agama tahun 1987, luas tanah wakaf yang dipakai untuk bangunan masjid berjumlah 65.655 lokasi atau 30,94% dari jumlah total tanah wakaf dengan luas 84.699.935,86 m² dan mushalla berjumlah 79.594 lokasi atau 37,55% dari jumlah total tanah wakaf dengan luas 35.060.094,40 m².²⁵

Jika kita memperhatikan sejarah perwakafan, terlihat bahwa wakaf yang pertama kali dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas petunjuk Nabi Saw., yang kemudian diambil menjadi definisi wakaf sebagaimana yang telah dibahas di atas, adalah wakaf dalam bidang sosial ekonomi. Sahabat Umar mewakafkan sebidang tanah di Khaibar yang manfaatnya ia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Namun demikian, wakaf yang berkembang saat ini lebih banyak untuk keperluan ibadah ritual dalam bentuk masjid dan mushalla. Sedangkan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang populer. Bahkan, cenderung ada anggapan bahwa wakaf dalam bidang non-masjid dan mushalla kurang nilai kebaikannya. Hal ini bisa dilihat dari data penggunaan tanah wakaf. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suhadi²⁶, dari 426 orang responden sebanyak 287 (67,4%) menjawab tanah wakaf yang dikelola bukan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Sedangkan tanah yang dikelola secara produktif (32,6%), digunakan untuk perkebunan (61,7%), sawah (9,4%), tambak ikan (8,25%), ladang (7,7%), dan lain-lain (5,7%).

²⁵ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 65.

²⁶ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 49.

Mustafa E. Nasution,²⁷ menyampaikan beberapa penyebab relatif kecilnya peran lembaga wakaf dalam perekonomian suatu negara antara lain adalah:

1. Berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga wakaf
2. Masyarakat masih tergiur dengan sistem ekonomi non syari'ah
3. Belum adanya undang-undang wakaf yang komprehensif-integral
4. Berbagai masalah yang berkaitan dengan fikih wakaf

Ungkapan Nasution di atas menunjukkan bahwa peran wakaf sebenarnya dapat ditingkatkan untuk kemaslahatn umat di berbagai bidang. Hanya saja, permasalahan-permasalahan klasik yang terkadang sulit ditemukan ujung pangkalnya membutuhkan para pemikir wakaf yang serius merancang dan menyajikan ide baru demi berkembangnya wakaf di masa depan. Hal ini perlu untuk dievaluasi karena jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf kedepannya. Jika sebelumnya disampaikan mengenai potensi jenis wakaf yang berupa tanah dan bangunan yang merupakan harta tak bergerak, terdapat juga dana potensial wakaf uang yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Mustafa E. Nasution²⁸ menjelaskan tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut:

²⁷ Mustafa E. Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 38.

²⁸ Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006), h. 43-44.

Tingkat penghasilan/ bulan	Jumlah muslim	Besar wakaf/ bulan	Potensi wakaf uang/ bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000,-	Rp 20 milyar	Rp 240 milyar
Rp 1 juta – 2 juta	3 juta	Rp 10.000,-	Rp 30 milyar	Rp 360 milyar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp 50.000,-	Rp 100 milyar	Rp 1,2 triliun
~ Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000,-	Rp 100 milyar	Rp 1,2 triliun
Total				Rp 3 triliun

Sumber: Mustafa E. Nasution (2006)

Sedangkan menurut Cholil Nafis,²⁹ jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

G. Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat

Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua instrumen ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Disamping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara

²⁹ M. Cholil Nafis, "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial", *Jurnal Al-Awqaf*, vol. II, no. 2, (April 2009).

memanfaatkannya. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya.³⁰

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Muhāḍarāt fi al-Waqf* (Kairo: Dar al-Salām, 1995), h. 24-26.

seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu. Fenomena perwakafan seperti di Mesir yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam lain, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi.³¹

Dalam mengelola wakaf jenis apapun dibutuhkan nazhir yang profesional. Hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf berada di tangan para nazhir. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir bertugas: (a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b)

³¹ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. V (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008), h. 31.

Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.³²

Potret nadhir menurut survei CRSC memperlihatkan hanya 16 % yang mengelola wakaf secara full time sedangkan mayoritas nadhir yaitu 86 % mengakui tugas sebagai nadhir merupakan pekerjaan sampingan. Dari aspek profesi utama, nadhir terdiri dari PNS 33 %, petani/ nelayan 26 %, guru/ dosen 16 %, usahawan 10 %, pengurus masjid 6 %, karyawan BUMN 6 %, dan politisi, Polri/ TNI dan karyawan swasta masing-masing 1%.³³ Hal ini tentu sangat berdampak pada pengelolaan wakaf yang kurang memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Padahal, dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pengadaan *social good* (barang sosial) maupun *private good* (barang pribadi). Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik. Biasanya, *social good* didefinisikan sebagai barang yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, di mana pihak-pihak tersebut tidak dapat saling meniadakan/ mengalahkan (non-rival), sulit menentukan harganya, dan pemanfaatan oleh seseorang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Kondisi ini tidak berlaku bagi *private good*, di mana kita dapat menentukan harganya serta mengeluarkan orang lain agar tidak dapat mengkonsumsikannya. Oleh Karena itu, sifat konsumsinya adalah “rival”. Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh seseorang yang mengkonsumsi *social good* adalah “*externalized*” dimana barang tersebut juga

³² Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³³ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassari, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CRSC, 2006), h. 96-97.

dapat dimanfaatkan orang lain. Inilah kondisi yang terkait dengan *social goods*. Sedangkan *private goods*, manfaat dari konsumsi dinikmati secara khusus oleh konsumen tertentu, dan akibat kegiatan mengkonsumsi tersebut, maka orang lain tidak dapat mengkonsumsinya.³⁴ Ketika dana hasil pengelolaan *asset* wakaf digunakan untuk membangun jembatan, maka barang tersebut memiliki ciri sebagai *social good*. Sedangkan ketika dana itu digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolahan, maka barang itu disebut sebagai *private good* dan oleh karenanya harganya dapat ditentukan.

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: “*Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya*”³⁵ Berdasarkan hadits ini, harta wakaf harus diupayakan memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak, ada juga jenis wakaf yang sudah dikenal di Indonesia, yaitu wakaf uang. Wakaf jenis ini berdampak pada sektor ekonomi lebih besar dibandingkan dengan wakaf harta tak bergerak. Ada beberapa catatan tentang pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat.³⁶ *Pertama*, wakaf

³⁴ R. A. Musgrave dan P. B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (McGraw Hill, 1973), h. 7.

³⁵ Abu Zakariya al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Sya’b, t.th.), juz. 4, h. 21.

³⁶ Mohammad Mu’alim dan Abdurrahman, “Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 7, no. IV (2014), h. 741.

uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung. *Kedua*, wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam. *Ketiga*, wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, puluhan juta UKM itu saat ini mewakili lebih dari 90 persen bisnis di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 57 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UKM memiliki ketangguhan yang luar biasa dan tidak terpengaruh pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan krisis ekonomi 2008. UKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UKM.³⁷ Posisi dan eksistensi UKM akan lebih kuat jika ditopang oleh pembiayaan yang bersumber dari wakaf uang.

Selain ada beberapa catatan mengenai pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat, ada juga tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan untuk memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi” dimana dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan nadzir, yang berarti kita menjadikan nadzir

³⁷ <http://nasional.inilah.com/read/detail/2026676/jumlah-ukm-di-indonesia-capai-552-juta>, (diakses 16 Desember 2015).

sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari *net income* wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dan The Central Waqf Council India mendapatkan alokasi sekitar 6 %. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk *audited financial report*.³⁸

H. Penutup

Pengelolaan wakaf dewasa ini harus diperluas pemanfaatannya. Pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hasil dari usaha dan pemberdayaan umat secara produktif dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, dakwah, kegiatan sosial, serta untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian umat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh sumber daya manusia yang handal. Untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi *nadhir* sangat signifikan karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf (*nadhir*) harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat.

³⁸ Zainal Arifin Munir, "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol. 5, no. 2, (Desember 2013), h. 170.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. cet. I. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H, III: 185, dalam Kitab asy-Syurūt fī al-Wakaf.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayat al-Akhyar*; terj. Syarifuddin Anwar. Surabaya: Bijna Iman, 2007.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Al-Khathib, Muhammad Al-Iqna'. *t.j.* Bairut: Darul Ma'rifah, t.t.
- Al-Minawi. *At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif*. Cairo: Alamul Kutub, 1990.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Darwanto. "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012.
- Departemen Agama. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Djunaidi, Ahmad. et. al. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007.

- , *Menuju Era Wakaf Produktif*. Cet. V. Jakarta: Mumtaz Publising, 2008.
- Fauzia, Amelia. dan Ary Hermawan. dalam Thaha, Idris (Ed). *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. cet. 1. Jakarta: Teraju, 2003.
- Hidayati, Tri Wahyu. “Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid*. Salatiga: Progdil Perbankan Syariah STAIN, 2010.
- Huda, Nurul. *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*. Malang: Skripsi FEUIN, 2009.
- Isfandiar, Ali Amin. “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia”. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol II, Nomor 1 Juli 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013.
- Mannan, M. A. *Sertifikat Wakaf Tunai*. Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2005.
- Mu’alim, Mohammad., dan Abdurrahman. “Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7. No. IV 2014.
- Munir, Zainal Arifin. “Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat”, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013. Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Musgrave, R. A., and Musgrave, P. B. *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw Hill, 1973.
- Nafis, M. Cholil. “Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial”, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 2, April 2009.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassari. *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CRSC, 2006.
- Nasution, Mustafa E. et. al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- . “Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer”, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006.
- Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Juz.VI. Kairo: Sya’b, t.t.
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Prihatini, F. et. al. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005.
- . *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma’had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. Cairo: Dar as-Salam, 1995.
- Suhadi, Imam. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadharât fi al-Waqf*. Cairo: Darussalam, 1995.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, tanpa tahun.

Internet

<http://nasional.inilah.com/read/detail/2026676/jumlah-ukm-di-indonesia-capai-552-juta> (diakses 16 Desember 2015)

Tholhah Hasan, “*Telaah Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*”, Rabu, 22 April 2009. lihat: <http://www.antaraneews.com> (diakses 22 Desember 2015)

“Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan”